



P U T U S A N

NOMOR 52/PID/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI WAHYUNI binti SADONO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. lahir : 39 tahun/08 November 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Mustika Tigaraksa Blok C 08/36 Rt/Rw.
008/09 Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/PEN.PID/2016/PT BTN tanggal 25 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;



- II. Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.B/2015/PN.Tng tanggal 19 April 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tangerang No. Reg. Perk : PDM-507/TGR/11/2015 tanggal 19 November 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TRI WAHYUNI Binti SADONO** Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya masih ditahun 2013 bertempat di Perum Mustika Tigaraksa Blok C.10/11 Rt.008/008 Desa Pasir Nangka Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang, sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNAWAT1 BR SURBAKTI Binti DAPETEN SURBAKTI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 17.30 Wib di Perum Mustika Tigaraksa Blok C.10/11 Rt.0081008 Desa Pasir Nangka Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang Ketika korban ERNAWAT1 BR SURBAKTI Binti DAPETEN SURBAKTI hendak berangkat kerja lalu korban mendengar anaknya yang bernama saksi ADE IRMA SAPUTRI Binti SAFARUD1N YUSUF berteriak, **"MAMA,MAMA,MAMA, SINI DULU"** mendengar teriakan tersebut korban kemudian keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi ADE IRMA SAPUTRI. Kemudian korban menegur terdakwa **"Kamu kenapa meladeni anak kecil?"** kemudian dibalas terdakwa **"Kamu Mau apa setan"**, **"Jangan sombong kamu, sampai botak pun kepala kamu, kamu ga bakal bisa mengikuti saya, dasar pengen punya mobil aja kamu ngutang, pengen punya apa-apa kamu ngutang dasar raja utang, ga tahu malu"**, sambil berlari dari rumahnya menuju rumah



korban, dan langsung menyerang korban, dengan cara menjambak rambut korban dari depan, lalu korban berusaha melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi, lalu terdakwa mencakar muka korban pada bagian kening dan pipi kanan korban, lalu korban teriak **"GA TAHU MALU, ANAK KECIL JUGA DILADENIN"** dan dibalas terdakwa **"Muka udah jelek, udah hitam, jangan banyak gaya, kamu itu sampah, macam-macam kamu saya ambilin Pistol, saya tembak kamu sampai mati"** Lalu terdakwa berusaha menyerang korban namun korban berusaha bertahan dan membela diri korban, dan pada saat terdakwa menjambak rambut korban hingga terjatuh, lalu terdakwa menindih korban dan menarik baju korban dibagian dada, kemudian saksi ADE IRMA SAPUTRI berusaha meleraikan korban dan terdakwa, kemudian datang suami terdakwa yaitu saksi TEGUH dan mendorong saksi ADE IRMA SAPUTRI dengan tangan kanan, sehingga terjatuh disebelah kanan mobil, dan saksi TEGUH memukul kepala korban sebetuk kanan dengan tangan kosong lalu datang ketua RT saksi SARONO Bin SUMARNO dan saksi YAKOBUS memisahkan korban bersama beberapa orang yang korban tidak ingat, lalu saksi saksi SARONO Bin SUMARNO membawa masuk kedalam rumah, dan mengatakan kepada korban **"BU, INI BULAN PUASA, BANYAK GODAAN, IBU ISTIGFAR SABAR AJA, DIEM JANGAN KELUAR LAGI, PERCAYA SAMA BAPAK JANGAN KELUAR"** kemudian korban pun tetap berada didalam rumah dan setelah situasi sepi korban yang merasa sakit pada bagian kepala, lalu korban berangkat keRumah Sakit Selaras untuk melakukan pengobatan dan Visum setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian.

Bahwa pada saat terdakwa menjambak dan mencakar saya dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian yang mengakibatkan luka pada bagian wajah saya sedangkan saksi TEGUH memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian kepala sebanyak satu kali dan hal tersebut dilakukan ketika hendak meleraikan korban dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma karena korban sering merasa takut karena suami korban saksi TEGUH adalah seorang Polisi dan setelah kejadian tersebut korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari karena masih merasakan sakit, korban juga pernah diancam dengan menggunakan pistol pada sekitar tahun 2012, dan korban sudah sering rebut dengan terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh warga sekitar rumah korban dan selalu yang memulai keributan adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **ERNAWATI BR SURBAKTI Binti DAPETEN SURBAKTI** mengalami luka memar dikening sebelah kanan panjang satu centimeter lebar dua centimeter titik, luka memar dikening sebelah kiri panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter titik, luka memar dipelipis sebelah kanan panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter titik, luka memar dipelipis kiri panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter titik, luka memar ditulang pipi kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter titik, luka memar diatas bibir bagian kanan panjang satu centimeter lebar satu centimeter titik sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 350/PKM.BLJ/ 2013 tanggal yang diperiksa oleh dr. Hj. Murdiyati.

kesimpulan :

Terdapat luka memar dikening sebelah kanan koma dikening sebelah kiri koma dipelipis sebelah kanan koma dipelipis sebelah kiri koma ditulang pipi kanan koma diatas bibir bagian kanan yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TRI WAHYUNI Binti SADONO** Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya masih ditahun 2013 bertempat di Perum Mustika Tigaraksa Blok C.10/11 Rt.008/008 Desa Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang, sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada had Senin tanggal 22 JO 2013 sekira jam 17.30 Wib di Perum Mustika Tigaraksa Blok C.10/11 Rt.008/008 Desa Pasir Nangka Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang Ketika korban ERNAWATI BR SURBAKTI Binti DAPETEN SURBAKTI hendak berangkat kerja lalu korban mendengar anaknya yang bernama saksi ADE IRMA SAPUTRI Binti SAFARUDIN YUSUF berteriak, "MAMA,MAMA,MAMA, SINI DULU" mendengar teriakan tersebut korban kemudian keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi ADE IRMA SAPUTRI. Kemudian korban menegur terdakwa "Kamu kenapa meladeni anak kecil kemudian dibalas terdakwa "Kamu Bilang apa setan" , "Jangan sombong kamu, sampai botak pun kepala kamu, kamu ga bakal bisa mengikuti saya, dasar pengen punya mobil aja kamu ngutang, pengen punya apa-apa kamu ngutang dasar raja utang, ga tahu malu", sambil berlari dari rumahnya menuju rumah korban, dan langsung menyerang korban, dengan cara menjambak rambut korban dari depan, lalu korban berusaha melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi, lalu terdakwa mencakar muka korban pada bagian kening dan pipi kanan korban, lalu korban teriak "GA TAHU MALU, ANAK KECIL JUGA DILADENIN" dan dibalas terdakwa "Muka udah jelek, udah hitam, jangan banyak gaya, kamu itu sampah, macam-macam kamu saya ambilin Pistol, saya tembak kamu sampai mati!" Lalu terdakwa berusaha menyerang korban namun korban berusaha bertahan dan membela diri korban, dan pada saat terdakwa menjambak rambut korban hingga terjatuh, lalu terdakwa menindih korban dan menarik baju korban *dibagian dada, kemudian saksi ADE IRMA SAPUTRI berusaha meleraikan korban dan terdakwa, kemudian datang suami terdakwa yaitu saksi*

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 52/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH dan mendorong saksi ADE IRMA SAPUTRI dengan tangan kanan, sehingga terjatuh disebelah kanan mobil, dan saksi TEGUH memukul kepala korban sebelah kanan dengan tangan kosong lalu datang ketua RT saksi SARONO Bin SUMARNO dan saksi YAKOBUS memisahkan korban bersama beberapa orang yang korban tidak ingat, lalu saksi saksi SARONO Bin SUMARNO membawa masuk kedalam rumah, dan mengatakan kepada korban "BU, INI BULAN PUASA, BANYAK GODAAN, IBU ISTIGFAR SABAR AJA, DIEM JANGAN KELUAR LAGI, PERCAYA SAMA BAPAK JANGAN KELUAR" kemudian korban pun tetap berada didalam rumah dan setelah situasi sepi korban yang merasa sakit pada bagian kepala, lalu korban berangkat ke Rumah Sakit Selaras untuk melakukan pengobatan dan Visum setelah itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma karena korban sering merasa takut karena suami korban saksi TEGUH adalah seorang Polisi dan setelah kejadian tersebut korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari karena masih merasakan sakit, korban juga pernah diancam dengan menggunakan pistol pada sekitar tahun 2012, dan korban sudah sering rebut dengan terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh warga sekitar rumah korban dan selalu yang memulai keributan adalah terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang No. Reg. Perk : PDM-507/TGR/II/2015 tanggal 15 Maret 2016 menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tangerang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI WAHYUNI Binti SADONO** bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI WAHYUNI Binti SADONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan kota sementara dengan perintah segera ditahan di Rutan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pleidoinya tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa TRI WAHYUNI Binti SADONO tidak terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pelapor Sdri. ERNAWATI dan memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hokum atas dakwaan Jaksa sebagaimana tuntutan Jaksa dalam Pasal 351 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 335 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan bahwa Terdakwa TRI WAHYUNI Binti SADONO atas tuntutan Jaksa yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dikurangi selama Terdakwa menjadi tahanan kota, tidaklah berdasar karena tidak didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184, dan mohon agar Majelis Hakim mengabaikan tuntutan Jaksa tersebut;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 29 Maret 2016 yang tetap mempertahankan isi surat tuntutan hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya tertanggal 05 April 2016 yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi nota pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 2045/Pid.B/2015/PN.Tng tanggal 19 April 2016, yang amar selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 52/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa “**TRI WAHYUNI Binti SADONO**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

Mempidana Terdakwa “**TRI WAHYUNI Binti SADONO**” karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.B/2015/PN Tng tanggal 19 April 2016 tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 25 April 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 02 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Mei 2016 dan telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Mei 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat terutama korban, sehingga dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tersebut tidak akan membuat efek jera terhadap diri Terdakwa dan tidak dapat dijadikan sebagai penangkal bagi orang-orang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana, maka berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus sesuai tuntutan yang diajukan pada tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Judex Factie yang telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dimana tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi, maka oleh karena hal tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk memutus sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyuni binti Sadono tidak terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap pelapor Sdri. Ernawati dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Jaksa sebagaimana tuntutan Jaksa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- b. Menyatakan bahwa Terdakwa Tri Wahyuni binti Sadono atas tuntutan Jaksa yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjadi tahanan kota tidaklah berdasar karena tidak didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan tuntutan Jaksa tersebut;
- c. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 52/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya merupakan pengulangan dari isi tuntutan dan pembelaan, karena yang dipermasalahkan Jaksa Penuntut Umum hanyalah pidana yang dijatuhkan yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 April 2016 Nomor 2045/Pid.B/2015/PN Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 April 2016 Nomor 2045/Pid.B/2015/PN Tng yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, pasal ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.B/2015/PN.Tng tanggal 19 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu, tanggal 08 Juni 2016**, kami **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **DR. H. SUNARJO, S.H., M.Hum** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/Pen.Pid/2016/PT BTN tanggal 25 Mei 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SUTARNO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
TTD DR. SUNARJO, S.H., M.Hum	TTD PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum
TTD DANIEL RIMPAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI TTD SUTARNO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)